

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amnaden Ke-IV memberikan makna bahwa segala bentuk kegiatan yang dilakukan didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan hukum. Artinya bahwa hukum harus dijunjung tinggi, dipatuhi serta dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku bagi warga negara agar terciptanya suatu kedamaian dan ketentraman didalam kehidupan setiap warga negara.¹

Hukum dapat diartikan sebagai sebuah aturan dasar yang berlaku didalam kehidupan masyarakat yang berisi tentang perintah dan larangan bertujuan untuk terciptanya suatu keharmonisan dala kehidupan bermasyarakat. Achmad Ali berpendapat mengenai pengertian hukum sebagai berikut :²

“Hukum adalah seperangakt asas-asas hukum, aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang mengatur dan menetapkan perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan oleh negara yang berlaku tetapi belum tentu dalam realitasnya berlaku karena ada faktor internal dan faktor eksternal yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi.”

Negara Indonesia sebagai negara hukum harus mampu memberikan jaminan kepada semua warga negaranya untuk memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dengan kata lain Negara Indonesia harus bisa menegakkan

¹ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.22.

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 hlm 53.

hukum tersebut agar tercapainya tujuan dari bangsa Indonesia itu sendiri sebagaimana yang tertuang

didalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.³

Penegakan hukum merupakan sebuah upaya dalam rangka menegakkan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.⁴

Didalam menegakkan hukumnya tentunya Negara Indonesia tidak terlepas dari adanya suatu perbuatan kejahatan. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan artinya perbuatan yang dilakukan melanggar larangan yang ditetapkan dalam perundang-undangan.⁵ Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi didalam masyarakat yaitu kejahatan jalanan (*street crime*), sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya kejahatan jalanan merupakan permasalahan sosial yang masih sulit untuk diselesaikan.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada saat ini hampir semua negara didunia sedang mengalami pandemi *corona virus disaese* 2019 (Covid-19) tidak terkecuali dengan Negara Indonesia. Ditengah masa saat ini dengan angka penderita Covid-19 yang terus meningkat mengakibatkan Pemerintah Indonesai harus berfikir keras dalam upaya menanggulangi penyebaran Covid-

³Iriyanto Widi Suseno, *Azas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara*, Jurnal Humanika, Vol. 20, No.2, 2014, hlm.20

⁴ Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta Kencana Prenada. 2012. hlm.15

⁵ Ninik Wisiyanti, *Kejahatan Dala Masyarakat Dan Pencegahannya* Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm 24

19 ini, adapun salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di setiap wilayah yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi penyebaran virus Covid-19, sehingga hal tersebut menimbulkan dampak terhadap beberapa aspek kehidupan seperti kegiatan sekolah yang diubah menjadi pembelajaran jarak jauh, para karyawan melaksanakan *work from home* (WFH) atau bekerja di rumah, dan pemberlakuan jam operasional bagi beberapa tempat seperti restaurant, mall, dan tempat rekreasi. Sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 menjelaskan bahwa :

“jenis-jenis kegiatan yang dibatasi tersebut paling sedikit meliputi :

- a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.”

Berlakunya aturan tersebut tidak dapat mencegah hasrat bagi mereka dalam melakukan aksi balapan liar di tengah pandemi covid-19. Pada masa pandemi Covid-19 ini, aksi balapan liar marak terjadi di berbagai daerah. Balap liar merupakan kegiatan atau perlombaan motor ilegal dengan memacu secepatnya agar mendapatkan hadiah dan pamor diperlombaan tersebut, kegiatan balap liar pada intinya merupakan kegiatan yang tidak diperbolehkan karena mengganggu ketentraman masyarakat.

Balap liar dianggap ilegal karena kegiatan tersebut tidak mengantongi izin dari pihak kepolisian. Hal ini dikarenakan balap liar seringkali menggunakan jalan raya yang semestinya tidak digunakan untuk melakukan balapan,

balap liar juga seringkali meresahkan masyarakat karena suara motor yang ditimbulkan sangatlah bising (berisik), tidak jarang pula balap liar dapat menimbulkan korban jiwa karena kegiatan balap liar tidak menggunakan alat *safety* keamanan yang lengkap.

Aksi balap liar dimasa pandemi Covid-19 ini terjadi juga di Kota Bandung dengan memanfaatkan kosongnya jalanan raya akibat dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Kota Bandung. Adapun tempat-tempat yang sering digunakan untuk melakukan aksi balapan liar di Kota Bandung antara lain yaitu Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Pelajar Pejuang dan Kawasan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Balapan liar ini biasanya dimulai pada pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB pada hari-hari tertentu seperti Rabu dan Jumat. Balapan liar yang dilakukan pada waktu dini hari untuk memanfaatkan jalan raya yang sepi serta menghindari aparat kepolisian.

Kegiatan balap liar yang dilakukan di Kota Bandung merupakan permasalahan yang harus diselesaikan karena mengganggu kenyamanan masyarakat, terlebih lagi di Masa Pandemi Covid-19 kegiatan tersebut pastinya telah melanggar bagian dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan yakni Pasal 9 yang berbunyi :

“Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.”

Kegiatan balap liar di Kota Bandung ini juga bertentangan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum. Seperti pada Pasal 14 menjelaskan Bahwa tentang larangan melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum. Dan aksi balap liar disini sudah sangat jelas melanggar peraturan PSBB karena dalam hal melaksanakan aksi balap liar akan menimbulkan kerumunan yang terdiri lebih dari 5 orang.

Terlepas dari Pandemi covid-19, balap liar juga sebenarnya sudah mengganggu ketenteraman masyarakat khususnya Kota Bandung. Berorientasi dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2003 di dalam Pasal 6 yang berbunyi :

“barang siapa yang menciptakan perkumpulan dilarang membuat kegaduhan dan keonaran disekitar tempat tinggal masyarakat dengansuara binatang, suara musik, suara kendaraan dan lain-lain sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di Masyarakat.”

Aksi balap liar tersebut semakin marak karena kurangnya sanksi tegas yang memberikan efek jera bagi para pelaku aksi balap liar. Maraknya balap liar bukan berarti aparat penegak hukum diam. Seringkali aparat penegak hukum juga melerai massa balap liar agar menghentikan kegiatannya, namun tindakan yang dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum tetap tidak diindahkan oleh pelaku balap liar untuk menghentikan kegiatan balap liar. Berkenaan dengan hal tersebut, maka aparat penegak hukum harus melakukan tindakan yang lebih represif, disamping menindak dan menghukum para pelaku aksi balapan liar. Maka dari itu perlu adanya suatu penyelesaian dalam

menanggulangi aksi balap liar pada masa pandemi Covid-19 di Kota Bandung dengan cara menegakkan hukum yang berlaku oleh aparat penegak hukum.

Permasalahan seperti ini pada dasarnya menimbulkan adanya ketimpangan penerapan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pada masa pandemi covid-19 dengan realita yang terjadi dimasyarakat, khususnya pada pelaku balapan liar pada masa pandemi covid-19 di Kota Bandung ini, sehingga pemberlakuan sanksi terhadap pelaku balapan liar harus diterapkan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh perauran perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh masalah tersebut dalam suatu karya tulis ilmiah yang dituangkan dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balapan Liar Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bandung.”**

B. Identifikasi Masalah.

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya aksi balapan liar pada masa pandemi covid-19 di Kota Bandung ?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku balapan liar pada masa pandemi covid-19 di Kota Bandung ?
3. Bagaimanakah upaya aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi aksi balapan liar pada masa pandemi covid-19 di Kota Bandung ?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya aksi balapan liar pada masa pandemi covid-19 di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum terhadap pelaku balapan liar pada masa pandemi covid-19 di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi aksi balapan liar pada masa pandemi covid-19 di Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian.

Dengan penyusunan penelitian atau skripsi ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan-kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis.

Penelitian atau skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan dalam bidang ilmu hukum, khususnya bagi perkembangan didalam hukum pidana berkaitan dengan penegakan hukum terhadap aksi balapan liar yang dilakukan pada masa pandemi covid-19 di Kota Bandung.

2. Kegunaan Praktis.

Penelitian atau skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dijadikan sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang bersangkutan baik bagi Pemerintah ataupun instansi penegak hukum untuk memecahkan persoalan-persoalan dan kasus aksi balapan liar yang sering terjadi di Kota Bandung.

E. Kerangka Pemikiran.

Pancasila dirumuskan untuk dijadikan sebagai dasar dari negara Indonesia. Pancasila terlahir dari nilai-nilai yang terkandung sejak dahulu yang kemudian dirumuskan oleh para tokoh nasional kita dahulu untuk dijadikan sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebuah pondasi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara bagi negara Indonesia, artinya bahwa setiap sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila. Sehingga pada saat itu juga Pancasila mempunyai kedudukan sebagai berikut :⁶

- a. Sumber dari hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara.
- d. Mengandung norma-norma dalam penyelenggaraan negara.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar dari negara Indonesia tertuang juga didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan secara berkeimbangan dalam kehidupan bernegara. Pokok-pokok fikiran yang terdapat didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai sumber dalam perumusan peratura perundang-undangan dimasa depan.⁷

Undang-Undang Dasar 1945 juga memuat tentang Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang temuat didalam pasal 1 ayat 3. Negara hukum adalah hukum memiliki derajat yang paling tinggi, artinya dalam

⁶Maulana Arafat Lubis, *Pembelajaran PPKn di SD/MI Kelas Rendah*, Manggu Makmur Tanjung Lestari, Jakarta 2019, hlm.11-13.

⁷Husein Muslimin, *Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Pasca Reformasi*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7, No.1, Juni 2016, hlm.34.

penyelegaraan kehidupan bernegara harus berdasarkan hukum. Jimly Asshiddiqie berpendapat ciri-ciri dari negara hukum antara lain :⁸

“supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara,dan transparansi dan kontrol sosial.”

Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial bagi masyarakat memiliki tujuan untuk memberi batasan terhadap tingkah laku masyarakat, artinya hukum memuat mengenai tentang larangan-larangan yang dilakukan oleh masyarakat serta akibat yang akan diterima jika masyarakat melanggar larangan tersebut. mengontrol tingkah laku masyarakat, hukum memberi batasan terhadap batasan tingkah laku masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum.

Hampir semua negara didunia sedang mengalami pandemi global yang bernama *corona virus disaesse 2019* (covid-19) yang disebabkan dari virus SARS-Cov-2. Kasus ini pertamakali terdeteksi di Kota Wuhan China pada bulan Desember tahun 2019 kemudian menular dengan begitu sangat cepat keberbagai negara termasuk Indonesia. Penyebaran COVID-19 ini menyebabkan berbagai negara untuk membuat beberapa peraturan untuk melakukan *lockdown* untuk mencegah penyebaran virus ini.⁹

⁸ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum. Media, dan HAM*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.hlm.12

⁹Hariti Rahma Jelita, *Studi Deskriptif Self-Control Remaja di Tengah Wabah Covid-19 di DKI Jakarta*, Jurnal Prosiding Psikolog, Volume.6, No. 2, 2020, hlm.50.

Di Indonesia sendiri dalam rangka pemutusan penyebaran virus COVID-19 ini Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan seperti mengharuskan setiap orang untuk mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Hal ini dilakukan sesuai dengan anjuran dari *world health organization*.

Langkah besar yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam memutuskan rantai persebaran virus covid-19 ini adalah dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB). Kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Pasal 1 yang berbunyi:

“Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).”

Pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSSB) dengan menutup beberapa sektor vital yang dianggap berpotensi menularkan penyebaran virus COVID-19 sebagaimana didalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang berbunyi :

(1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

- a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSSB) diberbagai daerah berbeda, masing-masing daerah diberikan kebebasan dalam membuat kebijakan penerapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSSB) sesuai dengan yang diaanatkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang berbunyi:

“Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu.”

Pemerintah Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Coronavirus Wisease 2019 (covid-19) Di Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan Daerah Kabupaten Sumedang. Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, diberlakukan PSBB di Wilayah Bandung Raya dilakukan dengan cara memberi batasan terhadap aktivitas seseorang diluar rumah, adapapun pembatasan aktivitasdiluar sesuai dengan Pasal 3 ayat 4 yang berbunyi :

“Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
- b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
- c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- e. kegiatan sosial dan budaya; dan
- f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019. Didalam Pasal 5 dijelaskan mengenai pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSSB) di Kota Bandung yang berbunyi :

- 1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- 2) Pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara menyeluruh dan optimal terutama pada wilayah Kecamatan dan/atau Kelurahan yang termasuk dalam zona merah rawan penularan Covid-19.
- 3) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kota.

- 4) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
 - a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
 - b. menggunakan masker di luar rumah.
- 5) Pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- 6) Pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilakukan melalui jaga jarak fisik (physical distancing) mencakup:
 - a. berdiam di rumah;
 - b. bekerja dari rumah;
 - c. belajar di rumah;
 - d. belanja dari rumah;
 - e. beribadah di rumah; dan/atau
 - f. melaksanakan aktifitas lainnya di rumah.

Perubahan perilaku dalam menjalankan aktivitas normal pada masa pandemi dengan penerapan protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan Covid-19 harus mampu beradaptasi, Hal ini juga berdampak pada perubahan sikap moral, dan perilaku orang yang membawa perubahan sosial

berdampak pada ketidakstabilan di berbagai sektor kehidupan, salah satu bentuknya adalah perubahan aktivitas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan memanfaatkan jalan raya yang ditutup pada masa pandemi covid-19 untuk dijadikan tempat balapan liar.¹⁰

Balapan liar dapat diartikan sebagai salah satu kenakalan remaja yang dapat berakibat timbulnya tindak pidana. Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas jalan raya umum, artinya balapan liar tidak diadakan diarena lintasan balapan yang resmi atau dengan kata lain dilakukan secara ilegal.¹¹

Balap liar adalah wujud dari kenakalan remaja atau anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.¹²

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya balap liar pada masa pandemi covid-19 yaitu karena adanya dorongan dari dalam diri sendiri atau orang lain untuk melakukan balap liar sebagai wadah untuk menyalurkan hobi serta uang taruhan yang didapat pada saat memenangkan, sehingga mereka memanfaatkan jalan raya yang ditutup akibat diberlakukannya pembatasan sosial bersekala besar (PSBB).¹³

¹⁰Ni Putu Emy Darma Yanti, *gambaran pengetahuan masyarakat tentang covid-19 dan perilaku masyarakat di masa pandemi covid-19*, Jurnal Keperawatan Jiwa, Volume.8, No.3, Agustus 2020, hlm.485.

¹¹Aris Wahyu Pamungkas, *Makna Balap Liar Di Kalangan Remaja (Komunitas Balap Liar Timur Tengah Motor Mojokerto)*, Jurnal Paradigma, Volume.04, Nomer.03, 2016, hlm.5.

¹²Kartini Kartono. *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*. Rajawali Pers. Jakarta. 2007. hlm.21-23.

¹³Ni Putu Emy Darma Yanti. *Op.cit* .hlm.486.

Balapan liar yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19 ini bertentangan dengan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang berbunyi :

(1) Untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19, Gugus Tugas Tingkat Kota dapat membatasi pergerakan setiap orang baik dengan berkendara maupun tidak, melalui menutup sementara dan/atau pembatasan penggunaan ruas-ruas jalan tertentu di Daerah Kota. Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi Untuk Pergerakan Orang dan Barang.

Hukum memiliki fungsi sebagai pemberi kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Sehingga masyarakat wajib mematuhi kaidah hukum yang berlaku. Untuk mengetahui bagaimana hukum berjalan dalam kehidupan masyarakat maka dapat dipahami dengan melihat teori efektivitas hukum.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan pandangan sikap atau perilaku yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan efektif atau tidaknya suatu hukum dimasyarakat, untuk mengetahui bagaimana hukum itu berlaku maka ada lima indikator yang digunakan antara lain :¹⁴

1. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor aparat penegak hukum.

¹⁴Nur Fitryani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Jurnal STAI Barumun Raya, Vol.1, No.2, 2018, hlm.8.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat.
5. Faktor kebudayaan.

Faktor-faktor diatas sangat berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas dalam penegakan hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan pengertian dari penegakan hukum :

“bahwa penegakan hukum merupakan suatu penyerasian dalam menghubungkan nilai-nilai yang tertulis pada rangkaian kaidah-kaidah dan pola perilaku dalam hal penjelasan nilai akhir, dalam penciptaan, pemeliharaan dan guna menjaga ketentraman dalam menjalani kehidupan.”

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku balap liar dimasa pandemi covid-19 ini, dimana Pemerintah Indonesia telah membuat Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang balapan liar dimasa pandemi covid-19 sebagaimana tertuang didalam :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Pasal 63 ayat 1 saapi 3 yang berbunyi :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- 3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 297 yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekeantinaan Kesehatan Pasal 93 yang berbunyi :

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekeantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekeantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perilaku balapana liar yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19 ini membutuhkan adanya bantuan dari suatu disiplin ilmu hukum yaitu ilmu kriminologi, Soedjono Dirdjosisworo berpendapat :¹⁵

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.

Teori-teori sebab kejahatan menurut A.S Alam dikelompokkan menjadi sebagai berikut :¹⁶

- a) *Teori Differential Association*. Teori ini mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab.
- b) *Teori Anomie*. Menekankan mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan.
- c) *Teori Kontrol Sosial*. Teori ini merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabelvariabel yang bersifat sosiologis: antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Kontrol sosial dibedakan menjadi dua macam kontrol, yaitu personal kontrol dan sosial kontrol.

¹⁵Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 20

¹⁶Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm.45

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan.

Upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan terjadinya balap liar dimasa pandemi covid-19 dapat dibagi menjadi tiga bagian pokok yaitu :¹⁷

1. Upaya Pre-Emtif.

Upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Upaya Preventif.

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

¹⁷Ni Putu Noni Suharyanti, Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Aksi Balapan Liar Di Kalangan Remaja, Jurnal Hukum, Vol.7, NO.2, 2019, hlm.40

3. Upaya Represif.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

F. Metode Penelitian.

Metode penelitian dapat diartikan sebagai sebuah prosedur sistematis untuk mengetahui serta membahas sebuah permasalahan sehingga menghasilkan sebuah pengetahuan yang ilmiah dalam sebuah penelitian. Dalam melakukan penulisan hukum ini penulis menggunakan metode penelitian untuk mendapatkan data-data yang nantinya digunakan untuk membahas permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini. Adapun metode penelitian yang digunakan antara lain :

1. Spesifikasi Penelitian.

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Komarudin memberikan definisi metode penelitian deskriptif analitis sebagai berikut :¹⁸

“Metode deskriptif analitis digunakan untuk memberi gambaran dari sebuah permasalahan untuk kemudian dianalisis menggunakan data yang telah diperoleh dan disusun berdasarkan teori dan konsep secara ilmiah”.

Metode deskriptif analitis penulis gunakan untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku balapan liar pada masa pandemi covid-19 di kota Bandung

¹⁸Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97.

untuk kemudian dianalisis berdasarkan data-data yang diperoleh dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum.

2. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian skripsi ini yaitu yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif penulis gunakan untuk menganalisa secara yuridis mengenai pasal dalam peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum untuk kemudian dianalisis dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai jawaban dari permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini.

3. Tahap Penelitian.

Tahapan penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan baik data primer dan sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun tahapan yang penulis lakukan dalam melaksanakan penelitian ini antara lain :

a. Penelitian Kepustakaan.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian kepustakaan yaitu:¹⁹

“Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat.”

¹⁹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.13.

Adapun penelitian kepustakaan yang digunakan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat yang sesuai dengan penelitian ini meliputi :
 - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke IV.
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekearifan Kesehatan.
 - e) Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB).
 - f) Peraturan Gubernur No.30 Tahun 2020 tentang Pedoman Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Virus Covid-19 Di Daerah Kota Bandung ,Daerah Kota Cimahi , Daerah Kabupaten Bandung , Daerah Kabupaten Bandung Barat , Dan Daerah Sumedang.
 - g) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam

penelitian ini diperoleh melalui buku-buku dan jurnal ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang membantu dalam menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui internet.

b. Penelitian Lapangan.

Penelitian lapangan ini penulis lakukan untuk mendapatkan data yang bersifat primer dengan cara melakukan wawancara terhadap Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data.

a. Studi Kepustakaan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi kepustakaan dilakukan dengan melakukan penelaahan berbagai literatur kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.

b. Studi Lapangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi lapangan yaitu dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak

yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*).²⁰

5. Alat Pengumpulan Data.

a. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan dilakukan guna untuk mendapatkan data sekunder yaitu dengan cara membaca literatur kepustakaan berupa peraturan perundang-undang, buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah untuk kemudian dicatat kedalam buku catatan menggunakan alat tulis kemudian menggunakan alat elektronik (*laptop*) untuk mengolah data tersebut.

b. Studi Lapangan.

Studi lapangan dilakukan guna untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara, untuk mempermudah penulis dalam melakukan wawancara maka dibutuhkan alat bantu berupa daftar pertanyaan wawancara, alat tulis dan *handphone* sebagai alat merekam.

6. Analisis Data.

Soerjono Soekanto berpendapat mengenai analisis data didalam bukunya

:²¹

“Analisis data dapat diartikan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dari pengertian yang demikian, nampak analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah.”

²⁰Bungin Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.108.

²¹Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, C.V Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.3.

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis data yang diperoleh secara yuridis kualitatif, yaitu cara menganalisis sebuah data dengan cara menggabungkan data primer dan data sekunder dan dihubungkan dengan peraturan-peraturan hukum untuk kemudian diolah untuk mendapatkan keterkaitan diantara data-data tersebut, sehingga nantinya akan diperoleh hasil sesuai dengan tujuan penelitian dalam bentuk kalimat.

7. Lokasi Penelitian.

a. Perpustakaan.

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Jl. Lengkng Dalam No.17 Bandung).

b. Instansi.

- 1) Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Bandung (Jalan Merdeka, No.18-21, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota BANDUNG).